



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/418/B.I/HK/2014**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM PENGAJIAN KEBERATAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH IRIGASI JABUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 serta agar pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Daerah Irigasi Jabung berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan inventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan, melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan, melakukan kajian dan membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Tim Pengkajian Keberatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Daerah Irigasi Jabung serta menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang di Atasnya;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
14. Peraturan Menteri PU Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
15. Peraturan Menteri PU Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENGKAJIAN KEBERATAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH IRIGASI JABUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Pengkajian Keberatan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Daerah Irigasi Jabung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan tentang rencana lokasi pembangunan Daerah Irigasi Jabung;
  - b. melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan tentang rencana lokasi pembangunan Daerah Irigasi Jabung;
  - c. membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan tentang rencana lokasi pembangunan Daerah Irigasi Jabung;
  - d. menyiapkan surat penerimaan/penolakan keberatan atas rencana lokasi pembangunan Daerah Irigasi Jabung;
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada DIPA Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas Tim, dibentuk Sekretariat yang berkedudukan pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 8-5-2014

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala BPN Republik Indonesia di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung di Bandar Lampung;
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ 410/B.I/HK/2014  
 TANGGAL : 8 - 5 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA  
 TIM PENGAJIAN KEBERATAN PENGADAAN TANAH  
 UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH IRIGASI JABUNG**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung
- II. Ketua/Merangkap Anggota : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua 1/Merangkap Anggota : Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Wakil Ketua 2/Merangkap Anggota : Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota :
1. Bupati Lampung Timur
  2. Bupati Lampung Selatan
  3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
  4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung
  5. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
  6. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
  7. Kepala Dinas Pemukiman dan Pengairan Provinsi Lampung
  8. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
  9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  10. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  11. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur
  12. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
  13. DR. YUSWANTO, SH, MH (Akademisi UNILA)
  14. Kepala Bidang Pelaksana Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
  15. Kepala Bidang Program dan Perencanaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
  16. Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
  17. Kepala Satuan Kerja PJPA Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**SJACHROEDIN Z.P.**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 410 /B.I/HK/2014  
TANGGAL : 2 - 5 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT  
TIM PENGAJIAN KEBERATAN PENGADAAN TANAH  
UNTUK PEMBANGUNAN DAERAH IRIGASI JABUNG**

- I. Koordinator : Kepala Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- II. Anggota :
1. Kepala Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
  2. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  3. Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  4. Kepala Bagian Penyimpanan dan Penatausahaan Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
  6. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Timur
  7. Kepala Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  8. Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah III Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  9. Pejabat Pembuat Komitmen Irigasi Rawa Wilayah II Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
  10. Ir. Rusdi, M.Eng (Pejabat Fungsional Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung)
  11. Ir. Ade Mukarrom (Pejabat Fungsional Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung)

  
GUBERNUR LAMPUNG,

**SJACHROEDIN Z.P.**